

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS PACET

Jl. Komando Hayam Wuruk no.9 Pacet, Mojokerto, Telp. (0321) 691179 Email : puskesmaspacet@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PACET NOMOR 188.45/ 08.a /416-102.23/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

UPT PUSKESMAS PACET KABUPATEN MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik.

Mengingat

- Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang *Road Map* Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 14. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PACET KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK.

KESATU

Menunjuk pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
- 2. Memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut pengaduan;
- Menyarankan tindaklanjut kepada pimpinan Penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pacet Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Mojokerto. 04 Januari 2022 KEPALA UPT PUSKESMAS PACET

dr. SUCIPTO, MH

KESEMA Pembina

NIP. 19770504 200701 1 008

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PACET KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 188.45/ 08.a /416-102/2022 TANGGAL, 04 JANUARI 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	2	3	4
1.	drg. Ratih Srimukti	Dokter Gigi	UPT Puskesmas Pacet

KEPALA UPT PUSKESMAS PACET

AS KESE OF SUCIPTO, MH

NIP. 19770504 200701 1 008